

**KEPUTUSAN KETUA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 4/HK.01/K.KN/10/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT NOMOR: 014.A/HM.04/K.KN/02/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

**Menimbang** : a. bahwa terdapat pergantian personel dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang sebelumnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 014.A/HM.04/K.KN/02/2024 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 014.A/HM.04/K.KN/02/2024 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 014.A/HM.04/K.KN/02/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

**KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA :** Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina  
Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
2. Penanggung Jawab  
Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program.

3. Ketua

- a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Melakukan verifikasi Dokumen dan Informasi Hukum;
- c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Melakukan konsultasi kepada Ketua Tim Pengelola dan kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Ketua Tim Pengelola.
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

**KETIGA** : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

**KELIMA** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 03 Oktober 2025

**Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat,**



**MURSYID HIDAYAT S.Sos., M.H**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 4/HK.01/K.KN/10/2025  
TANGGAL : 3 Oktober 2025

SUSUNAN  
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH) BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

| NO. | NAMA                            | JABATAN                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Mursyid Hidayat, S.Sos., M.H    | Ketua Bawaslu Provinsi<br>Kalimantan Barat                    | Pembina                |
| 2.  | Agnesia Ermi, S.Pd., M.H        | Anggota Bawaslu<br>Provinsi Kalimantan Barat                  | Pembina                |
| 3.  | Faisal Riza, ST., MH            | Anggota Bawaslu<br>Provinsi Kalimantan Barat                  | Pembina                |
| 4.  | Uray Juliansyah S.Pd., M.H      | Anggota Bawaslu<br>Provinsi Kalimantan Barat                  | Pembina                |
| 5.  | Yosef Harry Suyadi, S.E., M.H   | Anggota Bawaslu<br>Provinsi Kalimantan Barat                  | Pembina                |
| 6.  | Siska A Yusra, S.STP., M.S.W    | Kepala Sekretariat<br>Bawaslu Provinsi<br>Kalimantan Barat    | Penanggung Jawab       |
| 7.  | Victorianus Edven, SH           | Kepala Bagian PPPSPH<br>Bawaslu Provinsi.<br>Kalimantan Barat | Ketua                  |
| 10. | Evi Retno Suryani, SH           | Staf Bagian Hukum dan<br>Penyelesaian Sengketa                | Anggota                |
| 10. | Rifki Nurgraha, S.H             | Staf Bagian Hukum dan<br>Penyelesaian Sengketa                | Anggota                |
| 11. | Riyanto Maretto Digdo Uar, S,Pd | Staf Bagian Hukum dan<br>Penyelesaian Sengketa                | Anggota                |

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat,



MURSYID HIDAYAT S.Sos., M.H